



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

**Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax 031-3099784
BANGKALAIN 69116**



PENETAPAN

Nomor: 35/PdtP/2014/PN.Bkl.

Nama Pemohon: TOMANI.

Bertempat tinggal di Kmp. **Laok Sabe**, Desa **Lombang
Laok**, Kec. **Blega**, Kab. Bangkalan,;

Tentang Penetapan perbaikan nama;

Putus RABU, tanggal 23 APRIL 2014;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon; - dst
.-

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. MORAMMAD FADJARISMAN, SR. : Ilakim;

ME! RATNA RUSWIATI, S.H. : Panitera Pengganti;

Mrr _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 35/Pdt.P/20 141PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan Pemohon:
TOMANI, lahir di Bangkalan, tanggal 15-08-1960, perempuan, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Kmp. Laok Sabe, Desa Lombang Laok, Kec. Blega, Kab.

Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan mi; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya; -----

TENTANG DUDUK MASALAH

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April
2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku
Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor: 35/Pdt.P/2014/PN.Bkl. tanggal 21
April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama RUSTAM HARIYADI lahir di Bangkalan, pada
tanggal 30 Juni 1995, anak dan Ayah MATSURI dan Ibu TOMANI; -----

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut, telah dilaporkan ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Maret 2014, No.

3526-LT-04032014-0051 dan terdaftar dengan nama RUSTAM lahir di Bangkalan,

path tanggal 30 Juni 1995, anak dan Ayah MATSURI dan Ibu TOMANI; -----

- Bahwa pada Kartu Keluarga nama anak Pemohon tertulis RUSTAM HARIYADI; ---

- Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama pada Akte kelahiran dengan Kartu
Keluarga tersebut, maka Pemohon mengajukan penetapan mi; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan

Hal. 1 dan 6 hal. Penetapan No.35/Pdt.P12014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 05 Maret 2014, No. 3526-LT-040320 14-0051, yang semula tertulis RUSTAM lahir di Bangkalan, path tanggal 30 Juni 1995, untuk dirubah dan ditulis menjadi RUSTAM HARIYADI lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995; ---
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 05 Maret 2014, No. 3526-LT-040320 14-0051, yang semula tertulis RUSTAM lahir di Bangkalan, path tanggal 30 Juni 1995, untuk dirubah dan ditulis menjadi RUSTAM HARTYADI lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995; -----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hail persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asiinya, yaitu:-----

 1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 25-02-2014, NIK : 3526155508600004, atas nama TOMANI, diberi tanda P-1;-----
 2. Kutipan Akte Nikah, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Konang, tanggal 24 Pebruari 2014, No. KK.13.26.18/02/PW.01/19/2014, diberi tanda P-2;-----
 3. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 21-04-2014, No. 3526152502140003, diberi tanda P-3;-----

Hal. 2 dan 6 hal. Penetapan No.35/Pdt.P12014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 05 Maret 2014, No. No. 3526-LI-

04032014-0051, atas nama RUSTAM, diberi tanda P-4;-----

5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Program studi keahlian Teknik

Mesin, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 45 Surabaya, tanggal 24 Mei

2013, atas nama RUSTAM HARIYADI, diberi tanda P-5; -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-

masing bernama: 1. TUKI dan 2. SIKAN, yang di persidangan telah memberikan

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

S a k s i k e - 1 . T U K I ,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon keluarga; -----

- Bahwa anak Pemohon benar bernama RUSTAM HARIYADI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30-06-1995;-----

- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama anak Pemohon; -----

Saksi ke-2, S I K A N,;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon keluarga; -----

- Bahwa anak Pemohon benar bernama RUSTAM HARIYADI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30-06-1995;-----

- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan; -----

TENTANG IIUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 3 dan 6 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/20141PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mendengar keterangan Pemohon, surat-

surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disumpah,

terdapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

Bahwa benar anak Pemohon bernama RUSTAM HARIYADI, lahir di Bangkalan, pada

tanggal 30-06-1995;-----

- Bahwa benar di dalam penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran, tanggal tanggal 05
Maret 2014, No. 3526-LT-04032014-0051, terdapat kekeliruan penulisan nama anak
Pemohon, yaitu tertulis RUSTAM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30-06-1995,
seharusnya tertulis RUSTAM HARIYADI, lahir Bangkalan, pada tanggal 30-06-1995;

- Bahwa benar kekeliruan penulisan nama tersebut disebabkan karena kelalaian dan
orang tua pemohon dalam memberikan data, sedangkan permintaan pemohon kepada
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak
sebelum adanya Penetapan dan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang perbaikan nania
tersebut; -----

Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian han, maka Pemohon mengajukan

permohonan mi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, dapatlah disimpulkan bahwa setelah
dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling menguatkan permohonan Pemohon,
sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon
cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut
dapatlah diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon,
maka segala biaya yang timbul dalam permohonan mi dibebankan kepada Pemohon; -

Mengingat pasal-pasal dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

----- **MENETAPKAN :** -----

Hal. 4 dan 6 hal. Penetapan No.35/PdtP/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon:-----

2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 05 Maret 2014, No. 3526-LT-04032014-0051, yang semula tertulis RUSTAM lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995, untuk dirubah dan ditulis menjadi RUSTAM HARIYADI lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995;----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 05 Maret 2014, No. 3526-LT-040320 14-0051, yang semula tertulis RUSTAM lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995, untuk dirubah dan ditulis menjadi RUSTAM HARIYADI lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Juni 1995;-----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada han **RABU, tanggal 23 APRIL 2014**, oleh **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.** Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan path han itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh: **MEI RATNA RUSWIATI, S.H.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti path Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon .-----

Panitera Pc gganti,


MEI RATNA RUSWIATI, SH.


R. MOHAMMAD FADJARISMAN SH.

Perincian biaya

1. Pendaftaran perkara pennohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
1 Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Sunipah	Rp. 20.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
7. Upahtulis	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 204.000,-

(DUA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Hal. 5 dan 6 hal. Penetapan No.35/Pdt.P120141PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan

Dicatat di sini bahwa path han : RABU, tanggal 23 APRIL 2014, penetapan mi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gew/sde*) .-

Panitera pengganti,



MEL RATNA RUSWIATI S.H.

Hal. 6 dan 6 hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2014/PN.BKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)